



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.37,2012

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Sistem manajemen. Pengamanan
Hotel**

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.106/PW.006/MPEK/2011

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha jasa akomodasi dalam bidang hotel, perlu meningkatkan pengamanan di hotel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendorong peran pengusaha hotel dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan di hotel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP, adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian**

risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.

2. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
3. Manajemen Puncak adalah penanggung jawab tertinggi untuk permasalahan keamanan dan SMP Hotel.
4. Pengamanan Swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab dalam pengembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas dasar kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri guna mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas.
5. Bencana Alam adalah suatu kejadian alamiah yang mengakibatkan kerusakan besar, kerugian, atau kehancuran.
6. Ancaman adalah mengarah pada suatu kerusakan atau luka, sebagai indikasi dari sesuatu yang tidak sesuai yang disebabkan oleh sumber daya internal atau eksternal.
7. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi tidak sepadan dalam konteks keamanan.
8. Risiko adalah kemungkinan dari kerugian yang dihasilkan dari ancaman, insiden atau kejadian yang berdampak pada keamanan.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya.
10. Mitra Independen adalah suatu tim yang ditunjuk oleh Kementerian untuk membantu melakukan pengawasan terhadap penerapan SMP Hotel guna memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, dan penerapan SMP Hotel.
11. Aset adalah properti usaha hotel dan pekerja hotel, dapat dirasakan atau tidak, yang dimiliki oleh usaha hotel atau individual yang dapat diberikan nilai moneter.
12. Konsekuensi adalah sebuah hasil dari aksi atau keputusan.
13. Analisa Biaya dan Manfaat adalah proses perencanaan, berkaitan dengan keputusan untuk komitmen pada biaya atau aset.
14. Tingkat Kekritisian adalah dampak dari kejadian kehilangan, dihitung berdasarkan biaya bersih dari suatu kejadian.

15. Kejadian Kehilangan adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang berdampak negatif terhadap aset.
16. Kualitatif adalah berkaitan dengan suatu karakteristik dari sesuatu dan dimana membuat hal tersebut.
17. Kuantitatif adalah berkaitan dengan pertimbangan atau berdasarkan pada suatu jumlah atau suatu hitungan yang dapat diukur atau digambarkan dalam numerik.
18. Analisa Risiko adalah pengujian detail termasuk penilaian risiko, evaluasi risiko dan alternatif manajemen risiko, dilakukan untuk memahami sesuatu yang tidak diinginkan, konsekuensi negatif untuk kehidupan manusia.
19. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
20. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.
21. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan di usaha hotel.
22. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HOTEL

Pasal 2

SMP Hotel bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana di hotel; dan
- b. mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di hotel.

Pasal 3

Prinsip SMP Hotel meliputi:

- a. merencanakan dan menyusun kebijakan SMP;
- b. menetapkan kebijakan SMP;

- c. menerapkan kebijakan SMP secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengamanan;
- d. mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; dan
- e. meninjau kebijakan SMP secara teratur dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pengamanan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENERAPAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HOTEL

Pasal 4

Setiap Usaha Hotel wajib mengikuti persyaratan dan penerapan SMP Hotel yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Untuk memastikan penerapan SMP Hotel dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Mitra Independen.

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. sosialisasi berupa penyuluhan tentang kewajiban penerapan SMP Hotel kepada usaha hotel;
 - b. bimbingan teknis implementasi SMP Hotel; dan
 - c. pelatihan untuk:
 - 1. memberikan pemahaman persyaratan dan penerapan SMP Hotel; dan
 - 2. pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pekerja hotel sesuai standar yang ditetapkan Kementerian atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan usaha hotel.

Pasal 7

Pelatihan, materi pelatihan dan narasumber serta tempat pelatihan bagi anggota Satpam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui audit SMP Hotel dengan tahapan:
 - a. menyampaikan konfirmasi dan jadwal kegiatan kepada Usaha Hotel;
 - b. melakukan pertemuan pembuka;
 - c. melakukan peninjauan dokumen, rekaman dan praktek penerapan persyaratan SMP Hotel;
 - d. melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam usaha hotel;
 - e. melakukan analisa atas hasil peninjauan dan wawancara;
 - f. memberikan penilaian dengan metode pembobotan pada setiap elemen sesuai dengan metode:
 1. skor 0 apabila elemen tidak diterapkan sama sekali;
 2. skor 1 apabila elemen diterapkan secara parsial; dan
 3. skor 2 apabila elemen diterapkan secara penuh.
 - g. menghitung presentasi pencapaian dengan cara menjumlah total bobot nilai dari 16 (enam belas) elemen dan dibagi 32 (tiga puluh dua) elemen; dan
 - h. melakukan pertemuan penutup dengan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan bobot nilai kepada Menteri.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian menyusun Rencana Tahunan Pengawasan (RTP).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Verifikasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pengawasan dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kementerian kepada Usaha Hotel.
- (6) Usaha hotel wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengirimkan rencana tindak lanjut kepada Kementerian.

Pasal 9

- (1) Kementerian memberikan penghargaan kepada usaha hotel yang telah melaksanakan SMP Hotel sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.**
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.**

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SMP Hotel dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Setiap usaha hotel yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Bagi usaha hotel bintang 4 dan bintang 5, wajib menyesuaikan dengan SMP Hotel sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan.**
- (2) Bagi usaha hotel bintang 1, bintang 2 dan bintang 3 wajib menyesuaikan dengan SMP Hotel sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.**
- (3) Bagi usaha hotel non bintang, wajib menyesuaikan dengan SMP Hotel sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.**

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN